

## WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

## KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 918 TAHUN 2022

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA AMBON

### WALIKOTA AMBON,

Menimbang:

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Ambon;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
- 14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
- Peraturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3
   Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
   Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
   Nomor 1002);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KESATU** 

Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** 

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Koordinator: menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian Evaluasi mandiri Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur\*), bupati/walikota\*) dan Kepala Badan.
- b. Ketua: mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal, melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien, menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan, menyusun dan melaporkan pelaksanaan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
- c. Anggota: mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan, mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri, melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator, memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Ambon pada tanggal 19 Desember 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

Sekretaris Kota

Asisten I / II / Hit

BOĐEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 918 TAHUN 2022 TANGGAL 19 DESEMBER 2022

TENTANG TIM PENILAIAN INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA AMBON

# SUSUNAN TIM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drs. Agus Ririmasse, AP, M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Koordinator
2.	Drs. J.R Adriaansz, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Ketua
3.	Marcella Haurissa, SE., M.Si	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon	Anggota
4.	Sulian L. Sedubun, S.Kom., M.Eng	Kepala Bidang Teknologi Informasi Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Ambon	Anggota
5.	Dewi Astuty Apa, S.Pi	Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
6.	Supatmawati, S.TP.,M.Si	Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
7.	Erna V.S. Lekawael, S.Pi., M.Si	Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
8.	Christian J. Sihasale, S.Sos	Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Ambon	Anggota

9.	Johannis Breemer, SE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Anggota
10.	Fredy H. Tamaela, S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Anggota
10.	Maryo W. Latubessy, S.Sos	Pengelola Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Ambon	Anggota
11.	Marthen Johly, S.Pi	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Anggota

Paraf Koord	dinaşji
Sekretaris Kota	K
Asisten I / III-	14
Kabag Hukum	TYT

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA